



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara waktu Berdomisi di XXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 29 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan,

Hal 1 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 27 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Desa XXXXX, selama kurang lebih 2 Bulan, Kemudian pindah dirumah orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun; Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman berama selama kurang lebih 20 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah yang hingga kini sudah kurang lebih 3 Tahun ;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;

3.1 ANAK I, Umur 16 Tahun;

3.2 ANAK II, Umur 13 Tahun;

anak pertama diasuh oleh penggugat dan anak yang kedua diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada Bulan Oktober Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh;

- a. Tergugat telah menuduh Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pernah memotong badan Penggugat hingga luka;
- c. Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik;
- d. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2019 sehingga Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah kuran lebih 3 Tahun;

6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal 2 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Kelurahan XXXXXX tanggal 23 November 2021, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio, Menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 4.. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Saksi:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan parang hingga Penggugat terluka di bagian punggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan parang hingga punggung Penggugat terluka;
- Bahwa saksi pada saat itu dimintai tolong oleh Penggugat setelah Tergugat melukai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melukai Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun;
- Bahwa seama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang kembali bersama Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.SS, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholidzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT, maka dari itu meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti P serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam

Hal 6 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni Tergugat pernah memukul Penggugat dengan parang hingga melukai Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah jelas bagi Majelis mengetahui sebab-sebab terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 7 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan parang hingga punggung Penggugat terluka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
5. Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Soasio menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga

Hal 8 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يحضره ولا حاكم

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz: II: 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإ  
بدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى

Hal 9 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 11/LPBP/2021/PASS, tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua, dan pada DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2021;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Choirul Isnan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Hal 11 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.



Panitera Pengganti,

MARIANI SAIMIMA, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	880.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	,00
5. Panggilan	:	Rp.	,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	940.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	940.000,00

Hal 12 dari 12 Ptsn.No.243/Pdt.G/2021/PA.SS.